

## **PELAKSANAAN PEMENUHAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA (STUDI PADA BALI SAFARI AND MARINE PARK)**

I Dewa Gede Dwipayana Putra, I Nyoman Putu Budiarta, Ida Ayu Putu Widiati  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[dwputra52@gmail.com](mailto:dwputra52@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com), [idaayuputuwidiati@gmail.com](mailto:idaayuputuwidiati@gmail.com)

### **Abstrak**

Peran pekerja sangatlah penting bagi pembangunan ekonomi nasional, oleh karenanya semakin tinggi tantangan serta resiko yang akan dihadapi para pekerja sehingga semua perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja yang menjadi pelindung dasar memiliki tujuan memenuhi kebutuhan hidup terhadap pekerja. Tujuan penelitian ini guna menganalisa pelaksanaan program badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja di Bali Safari and Marine Park serta kendala dan upaya yang dilakukan pekerja Bali Safari dan Marine Park dalam melaksanakan program badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Metode penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kasus dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi berupa wawancara. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan pekerja belum sesuai dalam pemenuhan Badan Penyelenggaraan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di perusahaan Bali Safari and Marine Park yang tertuang dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2004 mengenai Jaminan Sosial, dikarenakan belum semua pekerja didaftarkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan sosial. Kendala yang dihadapi oleh para pekerja, terkait masa kerja yang hanya 1 sampai 3 bulan saja khususnya bagi pekerja harian lepas, dan perpanjangan belum tentu akan dilakukan, dikarenakan sudah ada pekerja tetap dan kontrak di masing masing bidangnya.

**Kata Kunci:** Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, Perlindungan Pekerja

### **Abstract**

*The role of workers is very important for the development of the national economy, therefore the higher the challenges and risks that will be faced by the workers so that all need to be given protection, maintenance, and improvement of welfare for workers who become basic protectors with the aim of meeting the needs of life for workers. The purposes of this study are to analyze the implementation of the agency's program for administering employment social security for workers in Bali Safari and Marine Park as well as the obstacles and efforts made by Bali Safari and Marine Park workers in implementing the program of the agency for administering labor social security. This research method is an empirical research with a case and conceptual approach. The data collection technique was carried out by observation techniques in the form of interviews. The data sources used are primary and secondary legal sources. After the data is collected, it is then analyzed qualitatively. The results of the study revealed that the protection of workers was not appropriate in fulfilling the Organization for Employment Social Security at the Bali Safari and Marine Park company as stipulated in Law no. 40 of 2004 concerning Social Security, because not all workers are registered in the program of the Social Security Administering Body. The obstacles faced by workers are related to the working period which is only 1 to 3 months, especially for casual daily workers, and extensions will not necessarily be carried out, because there are already permanent and contract workers in their respective fields.*

**Keywords:** Employment Social Security Administration Agency, Employment, Workers Protection

## **I. PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia ialah hak mendasar yang sudah melekat di diri manusia, anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat universal, adil dan merata tanpa membeda-bedakan siapapun sehingga tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Ada dua jenis dalam hak asasi yaitu : Hak asasi individual ialah hak didalam hidup serta berkembang hidup seperti hak kebebasan batin, hak atas nama baik, hak atas kebebasan memilih agama. disusunnya hak-hak dasar ini terutama demi perlindungan pribadi manusia

mengenai kekuasaan negara. Hak asasi sebagai makhluk sosial yang dibagi dalam hak-hak ekonomis, social, dan kultural (Budiarta, 2016).

Sangat pentingnya sebuah peran sebagai seorang pekerja salah satunya sebagai unsur terpenting dalam pembangunan. kualitas manusia Indonesia yang cerdas adalah kunci keberhasilan dalam pembangunan Nasional. kualitas manusia Indonesia yang meningkat tidak dapat tercapai dan terpenuhi tanpa adanya jaminan hidup yang pasti, dan harkat dan martabat manusia harus disesuaikan dengan meningkatkan kualitas pekerjaannya serta perlindungan bagi tenaga pekerja (Khakim, 2003). Maka dari itu semua pekerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan sebagai pelindung dasar yang memiliki tujuan guna terpenuhinya para tenaga kerja didalam kebutuhan hidupnya. Dengan demikian adanya suatu apresiasi pada pekerja yang sudah memberikan tenaga, waktu serta pikirannya bagi sebuah perusahaan dimana tempat pekerja ini bekerja selama ini.

Kualitas yang rendah dari Sumber Daya Manusia (SDM) bisa tercermin dari jenjang pendidikan maupun latihannya dimana ini bisa mempengaruhi daya saing ekonomi. Oleh karena itu program perlukan contohnya meningkatkan kompetensi kerja SDM di Indonesia guna mendorong peningkatan kemampuan daya saing ekonomi nasional (Manulang, 1990). Strategi dalam pembangunan perekonomian dan investasi di Indonesia, dimana berguna menuju pertumbuhan ekonomi berbasis modal, namun ternyata ini tidak dapat mengatasi masalah pengangguran, kesempatan kerja, dan kemiskinan yang terjadi. ini disebabkan negara Indonesia ini sebagai negara yang perekonomiannya kelebihan di sektor tenaga kerja sehingga tumbuhnya perekonomian tidak serta merta berdampak secara signifikan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang terjadi.

Sangat berguna bagi masyarakat di dalam situasi seperti ini dimana dengan memiliki BPJS Ketenagakerjaan, karena dengan adanya hal ini dapat memberikan Jaminan Kesehatan yang sudah dipersiapkan kepada tenaga kerja selama ia bekerja, kesiapannya guna menanggung adanya risiko sosial maupun ekonomi yang terjadi (Agusmidah, 2010). Suatu peranan pekerja sangatlah penting bagi perusahaan, Karena perkembangan dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh para pekerja disuatu perusahaan tersebut, maka secara otomatis perusahaan tidak mungkin bisa berjalan bahkan berkembang tanpa adanya pekerja. Menyadari bahwasanya pekerja memiliki peranan yang penting terhadap suatu pengusaha, pemerintah, dan juga terhadap masyarakat sekitar, maka pemikiran dan tindakan perlu diambil agar para pekerja dapat menjaga keselamatannya di dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan demikian, pemerintah pada tahun 2004 ini menerbitkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 mengenai Jaminan Sosial, yang memiliki tujuan memberikan jaminan sosial ini yang mencakup seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain BPJS, Kesehatan yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan, dan Ketenagakerjaan, dengan tujuan memberikan jaminan pensiun (JP), jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan (JKK), jaminan kematian (JKM).

Perusahaan Bali Safari and Marine Park yang alamatnya di Jl. Prof. Ida Bagus Mantra, Serongga, di kabupaten Gianyar. Bahwa status tenaga kerja di Bali Safari and Marine Park dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: para tenaga kerja staff, tenaga kerja kontrak, dan tenaga kerja harian, dari ketiga pembagian tenaga kerja tersebut tidak semua tenaga kerja mendapat program BPJS ketenagakerjaan. Tenaga kerja Pada Bali Safari and Marine Park, yang mendapat program suatu jaminan Kesehatan hanya tenaga staf (tetap) dan tenaga kerja Kontrak saja yang mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan tenaga kerja harian tidak mendapatkan program BPJS ketenagakerjaan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa ketenagakerjaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 guna memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak terkait ketenagakerjaan khususnya di bidang jaminan sosial (Luthfiana, 2016). Adapun program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Kepesertaan (Ligouw et al., 2020). Sedangkan Kusuma et al., (2021) akibat hukum bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan para pekerjaannya ke BPJS Ketenagakerjaan, adalah berupa sanksi administratif berupa sanksi tidak mendapatkan layanan publik tertentu. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan dari tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa pelaksanaan program badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja di Bali Safari and Marine Park serta kendala dan upaya yang dilakukan pekerja Bali Safari and Marine Park dalam melaksanakan program badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu penelitian secara empiris dengan pendekatan kasus dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menempuh beberapa cara guna mendapatkan gambaran atas kebenaran, baik dengan wawancara langsung ke lapangan, membandingkan peraturan yang ada dikaitkan dengan pelaksanaan secara nyata di lingkungan masyarakat. Kajian secara empiris menekankan pada suatu fenomena yang terjadi yang penelitiannya pada himpunan fakta yang nyata terjadi dan mengembangkan konsep-konsep yang sudah ada (Asikin, 2004). Adapun sumber data yang digunakan berupa sumber bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum serta hasil wawancara dengan responden. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu. Setelah data hukum yang diperlukan terkumpul guna menjawab permasalahan yang ada, kemudian data hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja di Bali Safari and Marine Park

Tenaga kerja merupakan siapa saja yang memiliki kemampuan dan bisa menghasilkan jasa atau barang dalam memenuhi keperluan hidup masyarakat. Unsur ini cukup luas cakupannya sebab mencakup siapa saja yang memiliki kemampuan dalam mengerjakan sesuatu, baik itu hubungan kerja secara formal, maupun secara informal yang berciri-ciri bekerjanya dibawah perusahaan dengan mengikuti perintah orang lain dengan imbalan berupa upah (Dhakiri, 2017). Jaminan sosial bagian dari perlindungan yang diberikan oleh Negara guna terjaminnya kebutuhan warga masyarakat suatu Negara itu didalam terpenuhinya keperluan dasar dalam kehidupan yang layak. Khususnya terhadap lingkup-lingkup dari kesejahteraan sosial yang menekankan pada perlindungan sosial, mencakup kemiskinan, kecacatan, lanjut usia, keluarga, anak-anak dll. Jaminan sosial adalah jaminan kepada rakyat guna terpenuhinya kelayakan hidup masyarakat (Soedjono, 2000).

Bali Safari And Marine Park adalah salah satu perusahaan yang bergelut di bidang pariwisata yang alamatnya di jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Serongga, Kabupaten Gianyar Bali yang menawarkan jasa sebuah perpaduan yang memiliki daya tarik yang dikemasnya suatu atraksi dari pelestarian ragam jenis binatang, keunikan dan kekhasan dari budaya Bali dan keharmonisan alam yang indah di Bali. Pada dasarnya Keselamatan kerja terkait dua hal penting, yakni keamanan dan ketertiban di dalam bekerja. Dalam menjamin terlindunginya keselamatan pekerja agar produktivitas kerja terwujud secara optimal maka upaya keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakannya. Didaftarkan setiap karyawan baik dengan BPJS kesehatan dan juga ke BPJS ketenagakerjaan adalah kewajiban dari Setiap perusahaan, jadi jika anda menjadi seorang karyawan dari sebuah perusahaan maka perusahaan dimana anda bekerja harus mendaftarkan anda sebagai bagian dari peserta BPJS kesehatan dan dan juga BPJS ketenagakerjaan yang iuran bulannya sebagian wajib ditanggung oleh pihak perusahaan. salah satu program pemerintah bagi pekerja Indonesia ialah jaminan sosial ekonomi bagi para pekerja dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain jaminan pension (JP), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JKM), jaminan kecelakaan (JKK).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan *HR Payroll And Benefit officer* dimana Ni Kadek Suartini menjelaskan dan menjabarkan mengenai tenaga kerja di bali safari and marine park diantaranya pekerja tetap, pekerja kontrak harian lepas sesuai dengan aturan undang-undang yang dierlakukan baik itu UU Ketenagakerjaan ataupun sesuai perjanjian kerja, Bali Safari And Marine Park memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dimana itu antara Pihak Bali Safari And Marine Park dengan Pkerjanya, Pihak Bali Safari And Marine Park menjamin hak-hak pekerja sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan. keseluruhan pekerja baik pekerja tetap dan pekerja kontrak di dalam program pemerintah baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan dari Bali Safari And Marine Park sudah mendaftarkan.

Apabila perusahaan Bali Safari And Marine Park dengan pkerjanya ada ketentuan diluar dari apa yang diatur dalam undang-undang contoh masih adanya tenaga kerja yang belum didaftarkan pada program BPJS terhadap seorang tenaga kerja maka sebelumnya sudah adanya perjanjian kerja antara

pihak Bali Safari And Marine Park dengan pihak pekerja, pemberian perlindungan dan hak pekerja sesuai dengan apa yang sudah berlakunya dari pihak Bali Safari And Marine Park akan tetap diberikan. Di Dalam menangani resiko mengenai kecelakaan didalam bekerja bagi seorang tenaga kerja baru yang tengah menyesuaikan lingkungan kerja maka wajib kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di sediakan pihak Bali Safari And Marine Park di setiap department bidang.

Wawancara yang penulis telah lakukan pada Bali Safari And Marine Park pekerjanya sudah didaftarkan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, baik BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan, tetapi ada pekerja harian lepas yang belum terdaftar. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang pendaftarannya belum dilakukan pada program pemerintah terkait BPJS terhadap seseorang yang bekerja di Bali Safari And Marine Park sebelum kecelakaan kerja terjadi ialah dengan disediakan ruangan yang bisa dipergunakan dalam mengobati dan kotak P3K disediakan di setiap department bidang dan pelatihan teknis diadakan bagi setiap pekerja baru guna beradaptasi dengan lingkungan kerja demi mencegah kemungkinan ada resiko kecelakaan dalam bekerja, selain itu juga pekerja diberikan waktu penyesuaian lingkungan kerja dengan alat-alat yang dipergunakan.

## ***2. Kendala dan Upaya yang dilakukan Pekerja Bali Safari and Marine Park dalam Melaksanakan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan***

Dalam mewujudkan kinerja yang produktif atau produktivitas dalam bekerja secara optimal bisa dengan menempuh upaya keselamatan dan kesehatan untuk para pekerja karena dalam melindungi keselamatan pekerja adalah suatu keharusan. kebijakan-kebijakan di bidang perburuhan yang pemerintah jalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan ketenagakerjaan ini berguna meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya dengan berbagai upaya diantaranya memperbaiki upah buruh, jaminan sosial, dan keselamatan kerja, terkait hal ini untuk meningkatkan posisi, kedudukan harkat dan martabat para pekerja.

Diselenggarakannya jaminan sosial sebagai suatu program bagian dari tanggung jawab dan kewajiban pemerintah didalam menjamin perlindungan sosial ekonomi bagi masyarakatnya demi terciptanya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. program jaminan sosial tersurat didalam Pasal 34 UUD NRI 1945 yang menjabarkan bahwasanya Negara wajib memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kemudian didalam Pasal 12 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yakni "Daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan pekerja/buruh" dalam hal ini adalah ketentuan mengenai perjanjian kerja harian atau lepas. Meskipun sudah ada ketetapan yang mengatur mengenai kewajiban pemberi kerja ini, namun kendala masih ada dan terus dihadapi pihak Bali Safari And Marine Park didalam hal mendaftarkan pekerja-pekerjanya.

Dengan mewawancarai *HR Payroll & Benefit officer* yaitu Ni Kadek Suartini dimana beliau menyatakan terkait kendala-kendala yang timbul dan dihadapi oleh pihak pekerja Bali Safari dan Marine Park didalam melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan antara lain: Pekerja (*daily worker*) masa waktu pekerja harian lepas hanya selama waktu 1 sampai 3 bulan, dan masa kerja tersebut belum tentu ada kemungkinan akan diperpanjang dikarenakan sudah banyak pekerja tetap pada saat itu khususnya di bagiannya. Pengetahuan yang kurang dan kurangnya informasi yang diperoleh pekerja terkait program BPJS terkait hal ini BPJS Ketenagakerjaan. Masih terdaptarnya jaminan atau asuransi yang lama milik pekerja.

Untuk terlaksananya perlindungan bagi para pekerja perawatan serta perlindungan yang layak harus diusahakan ada bagi semua pekerja di dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, yang terutama didalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta menyangkut kaedah-kaedah perlindungan terhadap pekerja. Adapun upaya dari pihak Bali safari and Marine Park untuk menanggulangi adanya sebuah kendala pada saat dilaksanakannya program Badan Penyelenggaraan Jaminan dan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat dilihat dari hasil penulis mewawancarai *HR payroll & Benefit Officer* yaitu Ni Kadek Suartini dimana beliau menjabarkan antara lain: Ada perjanjian kerja, mengenai ketetapan masa kerja berlaku 1-3 bulan ini. Mengenai hak dan kewajiban masing-masing para pihak sudah ditetapkan dalam perjanjian dan dibuat dengan jelas, di dalam perjanjian ini

tentunya mengutamakan segala bentuk perlindungan bagi pekerja harian lepas, Memberi sosialisasi terhadap pekerja yang baru masuk kerja di Bali Safari And Marine Park mengenai jaminan sosial yang Pemerintah selenggarakan yaitu BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang masih terdaftar dinonaktifkan khususnya mengenai asuransi yang lama, dan mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa badan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melaksanakan Program di perusahaan Bali Safari and Marine Park pada dasarnya sepenuhnya belum sejalan dengan apa yang di aturan Perundang-undangan yang ada, karena pekerjaannya belum keseluruhan didaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan, yang didaftarkan hanyalah pekerja tetap dan kontrak kontrak, sebaliknya ada pekerja yang tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan yaitu para pekerja harian lepas. Bali Safari and Marine Park didalam menjalankan program BPJS ketenagakerjaannya mengalami Kendala terutama bagi para pekerja harian lepas, dimana masa kerja berlaku hanya selama 1-3 bulan, dan perpanjangan kerja belum tentu diteruskan dikarenakan sudah adanya pekerja tetap atau adanya kontrak sesuai bidangnya. Sedangkan upaya dalam menanggulangi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki kendala dengan cara antara lain ada perjanjian kerja, mengenai ketetapan masa kerja berlaku 1-3 bulan ini. mengenai hak dan kewajiban masing-masing para pihak sudah ditetapkan dalam perjanjian dan dibuat dengan jelas, di dalam perjanjian ini tentunya mengutamakan segala bentuk perlindungan bagi pekerja harian lepas. Memberi sosialisasi terhadap pekerja yang baru masuk kerja di Bali Safari And Marine Park mengenai jaminan sosial yang Pemerintah selenggarakan yaitu BPJS Ketenagakerjaan. peserta yang masih terdaftar dinonaktifkan khususnya mengenai asuransi yang lama, dan mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

##### 2. *Saran*

Sehubungan dengan simpulan penelitian di atas, yaitu sebaiknya pendaftaran untuk seluruh pekerja pada program BPJS ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pemberi kerja sesuai ketetapan UU BPJS tepatnya pasal 14 penerapannya termasuk terhadap pekerja harian lepas. Sebaiknya didalam perjanjian kerja pemberi kerja, memperhatikan terkait masa kerja 1 sampai 3 bulan ini. mengenai hak dan kewajiban masing-masing dari para pihak sudah ditetapkan dalam perjanjian dan dibuat dengan jelas, di dalam perjanjian ini tentunya mengutamakan segala upaya perlindungan bagi para pekerja harian. Serta mempelajari dan memahami aturan undang-undang mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan supaya kendala dalam program BPJS ketenagakerjaan tidak terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asikin, Z. (2004). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Prenamedia Group, Jakarta.
- Budiartha, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing, Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum*. Setara Press, Malang.
- Dhakiri, M. H. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan*. Refika Aditama, Bandung.
- Khakim, A. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kusuma, R., Basniwati, A., Nugraha, L. G., & Hariati, S. (2021). Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Pakuan Law Review*, 7(2), 193–205.
- Ligouw, A. M., Mawuntu, R. R., & Maramis, R. A. (2020). Tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Penjaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia. *Lex Administratum*, 8(2), 98–108.
- Luthfiana, U. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah dalam Suatu Perusahaan yang Tidak diikutsertakan dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan ditinjau dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 1658–1670.
- Manulang, S. (1990). *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedjono, W. (2000). *Hukum Perjanjian Kerja*. Bina Aksara, Jakarta.